

Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda.

Muhammad Akbar Ridha¹, Yati Nurhayati², Hanafi Ramsi³

**¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
16810015**

²Ilmu Hukum, 74201, Universitas Islam Kalimantan, 0419048402

**³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan,
0026079002**

ABSTRAK

Pencabutan larangan prostitusi pada tahun 2000 melalui Undang-undang Bibob telah memberikan kewenangan kepada Dewan Kota untuk menegakkan aturan apa pun yang perlu di rumah bordil resmi. Prostitusi online merupakan suatu kejahatan baru yang terjadi dalam dunia maya. Prostitusi atau pelacuran sebenarnya merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan secara seksama dalam hukum pidana prostitusi. Dalam merespon prostitusi hukum dari berbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkatagorikan sebagai tindak pidana, adapula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualiaan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia dan Belanda, mengetahui sanksi pidana pengguna dan pelaku perbuatan prostitusi online di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana.

Hasil penelitian hukum positif menanggapi permasalahan prostitusi melalui media online menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya. 2. Larangan umum terhadap rumah bordil dicabut pada 1 Oktober 2000 di Belanda. Inti dari perubahan undang-undang tersebut adalah bahwa bentuk-bentuk pelacuran itu di mana pelacur dewasa secara sukarela terlibat di bawah syarat tertentu sehingga tidak lagi dilarang. Legislator mencoba menemukan keseimbangan antara kebebasan prostitusi dan perlindungan terhadap bahaya yang disebabkan oleh fenomena ini dengan membuat bagian baru Undang-Undng 250a KUHP Belanda menghukum segala bentuk eksploitasi di sektor prostitusi, dan meninjau undang-undang dekadensi.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Prostitusi Online, Indonesia-Belanda

ABSTRACT

The lifting of the prostitution ban in 2000 through the Bibob Act has given the City Council the authority to enforce whatever rules are necessary in official brothels. Online prostitution is a new crime that occurs in cyberspace. Prostitution or prostitution is actually a problem that must be considered carefully in the criminal law of prostitution. In responding to legal prostitution from different countries, some are categorized as a crime, some are silent with some exceptions.

This study aims to determine the comparison of criminal law policies against online prostitution in Indonesia and the Netherlands, to find out the criminal sanctions for users and perpetrators of online prostitution in Indonesia. This research was conducted through a normative juridical approach, which has the understanding that this research is based on applicable legal regulations and is closely related to criminal law.

The results of positive legal research respond to prostitution problems through online media using three laws, namely RI Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law of the Republic of Indonesia No. 44 of 2009 concerning Pornography and the Criminal Code is sufficient to ensnare the perpetrators. 2. The general ban on brothels was lifted on October 1, 2000 in the Netherlands. The essence of the change in the law is that those forms of prostitution in which adult prostitutes voluntarily engage under certain conditions are no longer prohibited. Legislators are trying to find a balance between the freedom of prostitution and protection against the harm caused by this phenomenon by making a new section of Law 250a of the Dutch Criminal Code punishing all forms of exploitation in the prostitution sector, and reviewing decadence laws.

Keywords: *Comparative Law, Online Prostitution, Indonesia-Netherlands*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, maka prostitusi online bukan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, karena yang dibahas didalam KUHP adalah perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi online dengan memberikan tempat atau sarana untuk melakukan prostitusi. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 296, dan 506 KUHP.

Praktik prostitusi online dengan menggunakan internet terbilang masih baru terutama di Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Kemudahan mengakses internet dalam berbagai macam media online di dalamnya membuat praktik prostitusi online semakin meningkat. Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks.

Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat didalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya

sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang abnormal dan juga agama.

Kejahatan prostitusi yang terjadi melalui situs online saat ini menjadikan perempuan sebagai objek atau korban dari kejahatan yang berbahaya dan melibatkan perempuan sebagai korban. Prostitusi online merupakan suatu kejahatan baru yang terjadi dalam dunia maya. Prostitusi atau pelacuran sebenarnya merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan secara seksama dalam hukum pidana prostitusi. Dalam merespon prostitusi hukum dari berbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkatagorikan sebagai tindak pidana, adapula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualiaan. Salah satu negara yang melegalkan kegiatan prostitusi adalah Belanda. Ketika pemerintah Belanda melegalkan prostitusi pada tahun 2000, itu untuk melindungi perempuan dengan memberi mereka izin kerja, tetapi pihak yang bertindak sekarang khawatir bahwa bisnis ini di luar kendali: "Kami menyadari ini bukan lagi tentang pengusaha kecil, tetapi organisasi mereka kejahatan besar yang terlibat di sini dalam perdagangan wanita, pembunuhan, dan kegiatan kriminal lainnya", kata Job Cohen, mantan walikota Amsterdam.

Berdasarkan undang-undang yang melegalkan prostitusi di Belanda, rumah bordil resmi harus memiliki izin yang harus diperoleh dari pemerintah daerah, yaitu dewan kota. Secara teori, ini bisa berhasil, tetapi pemerintah daerah jarang memberikan izin kepada pekerja seks yang memilih untuk bermain sesuai aturan. Banyak kota memiliki kebijakan dimana hanya rumah bordil yang ada yang dapat memperbarui lisensinya, setelah melalui prosedur yang rumit ('wet BIBOB') di mana pemilik rumah bordil harus membuktikan bahwa manajemen mereka selalu membayar pajak dengan benar dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun.

Pencabutan larangan prostitusi pada tahun 2000 melalui Undang-undang Bibob telah memberikan kewenangan kepada Dewan Kota untuk menegakkan aturan apa pun yang perlu di rumah bordil resmi. Undang-undang Bibob dirancang untuk mengeluarkan penjahat dari legalnya bisnis prostitusi dan mengatur perizininan prostitusi. Perizinan prostitusi akan dicabut apabila pemilik rumah bordil yang memiliki catatan kriminal atas namanya, bahkan jika satu-satunya kejahatan mereka adalah terkait dengan mengoperasikan rumah bordil sebelum prostitusi dilegalkan, tidak lolos pemeriksaan Bibob-law, beberapa pemilik rumah bordil yang tidak sah, bertindak sebagai mucikari kriminal.

Mengenai prostitusi sendiri tentu saja tidak terlepas dari keberadaan Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disebut sebagai PSK). PSK atau wanita tuna susila yaitu para pekerja yang bertugas untuk melayani aktifitas seksual yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari para pemakai jasa mereka.

Selama kitab Undang-undang Hukum Pidana masih relevan dengan kejahatan prostitusi online maka pasal-pasal yang memiliki relevansi tetap dapat diterapkan untuk menjerat pelaku prostitusi online. Indonesia termasuk sebagai Negara yang sebenarnya mengilegalkan kegiatan prostitusi namun pada kenyataannya kegiatan prostitusi masih banyak beroperasi disebagian

wilayah Indonesia, bahkan dilakukan secara terorganisir serta dijalankan secara terbuka maupun tertutup, bahkan di sejumlah kota terdapat tempat yang secara khusus melokalisir tempat prostitusi yang biasa disebut lokalisasi.

Bertolak dari latar belakang inilah, maka penulis terdorong untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu tulisan dengan judul “Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda”.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia dan Belanda.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pengguna dan pelaku perbuatan prostitusi online di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian normatif, yaitu pendekatan perbandingan hukum positif dan hukum yang berlaku yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

D. Sumber Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku III Bab II Tentang Pelanggaran Ketertiban Hukum
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Perdagangan Orang
5. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
6. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Nederlandse Prostitutiewet

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Dan Belanda

Berdasarkan UU PTPPO “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.

Adapun UU PTPPO mengatur perlindungan dasar bagi korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi
2. Rehabilitasi
3. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Sedangkan pengaturan hukum prostitusi online di Belanda. Meskipun ada perubahan hukum yang membuat prostitusi legal di tingkat nasional, banyak dewan kota bertindak dengan cara mengarah ke arah yang berlawanan, menjadikan prostitusi ilegal. Berdasarkan undang-undang yang melegalkan prostitusi di Belanda, rumah bordil resmi harus memiliki izin yang harus diperoleh dari pemerintah daerah, yaitu dewan kota. Banyak kota memiliki kebijakan di mana rumah bordil dapat memiliki lisensinya setelah melalui prosedur yang rumit ('wet BIBOB') di mana pemilik rumah bordil harus membuktikan bahwa manajemen selalu membayar dengan pajak dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Pihak berwenang memiliki tugas yang nyaman untuk mewujudkan tujuan mereka. Di bawah administrasi undang-undang yang disahkan pada tahun 2003 (dikenal sebagai BIBOB), pejabat lokal diberdayakan untuk menahan atau mencabut lisensi atau subsidi pemerintah untuk bisnis "berisiko tinggi" (yaitu, bar, hotel, restoran, kafe ganja, headshop, kasino, rumah bordil, atau pendamping agen) jika pemiliknya diduga melakukan tindak pidana atau tidak dapat membuktikan bahwa atau pendapatannya adalah sah. Beban pembuktian jatuh pada pemiliknya atau calon pembeli, dan pihak berwenang dapat mendasarkan keputusan mereka pada kerahasiaan informasi. Karena BIBOB adalah mekanisme administrasi, bukan hukum pidana, maka pihak berwenang tidak harus membuktikan kegiatan kriminal dan dapat menolak atau mencabut bisnis lisensi hanya berdasarkan kecurigaan kriminalitas, kurangnya transparansi dalam keuangan masalah, atau keyakinan bahwa bisnis mungkin terlibat dalam kejahatan di masa depan. Tahun 2007 misalnya, empat orang kehilangan lisensi mereka untuk 100 jendela. Pembeneran untuk tindakan ini, menurut pejabat, adalah bahwa "ada risiko bahwa indikasi individu menggunakan lisensi mereka untuk melakukan kejahatan." Selain pemilik bisnis dicurigai atau didakwa dengan pelanggaran BIBOB, pemilik lain telah ditekan untuk menjual bangunan mereka atau dibujuk untuk melakukannya dengan pembayaran yang menguntungkan.

Pencabutan larangan prostitusi pada tahun 2000 melalui Undang-undang Bibob telah memberikan kewenangan kepada dewan kota untuk menegakkan aturan apa pun yang perlu di rumah bordil resmi. Undang-

undang Bibob dirancang untuk mengeluarkan penjahat dari legalnya bisnis prostitusi dan mengatur perizinan prostitusi. Perizinan prostitusi akan dicabut apabila pemilik rumah bordil yang memiliki catatan kriminal atas namanya, bahkan jika satu-satunya kejahatan mereka adalah terkait dengan mengoperasikan rumah bordil sebelum prostitusi dilegalkan, tidak lolos pemeriksaan Bibob-law, beberapa pemilik rumah bordil yang tidak sah, bertindak sebagai mucikari kriminal. Kebencian terbesar pemilik rumah bordil adalah dicabutnya izin mereka, sehingga mereka tidak memiliki banyak pilihan selain mematuhi aturan itu. Banyak pekerja seks kehilangan tempat kerja yang aman, karena mereka adalah warga negara asing dari luar Uni Eropa, dipaksa bekerja di bawah tanah, karena tidak dapat memperoleh izin kerja.

Di Belanda, pelacuran legal terjadi di klub seks dan distrik lampu merah. Sementara banyak pemerintah daerah melarang prostitusi tingkat jalan, yang lain telah menetapkan zona untuk prostitusi tersebut, dengan tempat parkir untuk pekerja seks dan klien untuk bertemu, dan ruang tunggu untuk pekerja seks untuk bersosialisasi, mendapatkan informasi kesehatan dan keselamatan, dan jarum dan kondom baru. Pasal 273 f (sebelumnya 250a)

KUHP Belanda dirancang untuk membedakan antara prostitusi sukarela dan tidak sukarela. Mereka yang memilih pekerjaan seks sebagai pekerjaan harus diberikan hak yang sama dengan pekerja lain, sementara orang-orang yang memaksa atau mengeksploitasi pelacur harus dihukum berat (hukuman penjara hingga 18 tahun dalam keadaan buruk). Menurut Departemen Kehakiman, diharapkan bahwa undang-undang yang baru akan: melindungi pelacur dari eksploitasi komersial, memerangi pelacuran dan perdagangan gelap secara paksa, memerangi pelecehan seksual remaja; memajukan posisi individu yang bekerja sebagai pelacur; menghilangkan keterlibatan kriminal dalam industri prostitusi, dan batasi jumlah penduduk non-Uni Eropa yang bekerja sebagai pelacur di Belanda. Sementara KUHP menghukum mereka yang memaksa atau membujuk seseorang masuk ke dunia pelacuran, pemerintah kota terutama bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan seks di dalam batas-batas mereka. Hukuman berkisar dari peringatan, hingga denda, untuk pencabutan sementara atau permanen lisensi. Dalam kasus yang melibatkan pelacuran tidak disengaja, pemilik dan /atau operator dapat dikenai biaya berdasarkan KUHP.

B. Sanksi Pidana Pengguna Dan Pelaku Perbuatan Prostitusi Online Di Indonesia dan Belanda

1. Sanksi Pidana Di Indonesia

Pemberitahuan prostitusi secara detail di media massa saat ini sejatinya mengajarkan publik tentang prostitusi. Penyajian berita malah membuat publik menjadi penasaran karena dalam konten berita diajarkan di mana prostitusi bisa dipesan, bagaimana cara memesan, hingga hotel level apa yang bisa dijadikan tempat transaksi. Namun bisnis prostitusi kini semakin beradaptasi, dengan majunya teknologi kini munculah istilah prostitusi online. Tidak tanggung-tanggung nilai transaksi online

bervariasi ada yang memasang harga murah sampai harga yang tinggi sampai jutaan, bahkan prostitusi online yang melibatkan artis Indonesia juga sempat mencapai 80 juta per transaksinya. Sebelumnya prostitusi terlokalisir di tempat tertentu, saat ini tersebar berkat adaptasi teknologi internet. Indonesia merupakan negara yang mengalami darurat pornografi dan prostitusi. Belakangan ini, seperti diketahui pihak Kepolisian RI mengungkap kasus-kasus prostitusi online yang semakin marak baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lain di Indonesia. Kasus prostitusi ini sungguh memprihatinkan, karena beberapa diantaranya melibatkan anak-anak ABG. Prostitusi online ibarat fenomena gunung es, kelihatan kecil di permukaan, tetapi kenyataan yang sesungguhnya amat besar di bawah permukaan. Jadi Indonesia darurat prostitusi memang benar adanya. Prostitusi selain bermakna perzinahan juga terkandung di dalamnya perdagangan perempuan. Dalam prostitusi online terkandung kekerasan terhadap wanita, kriminalisasi, perendahan, bahkan perbudakan. Jika prostitusi dilegalkan (seperti ada usulan likalisasi dan sertifikasi PSK), ini berarti sama saja dengan melegalkan perendahan terhadap wanita, serta pembenaran terhadap pandangan bahwa wanita adalah makhluk kelas dua (the second sex). Hal ini juga bermakna perampokan terapan hak-hak demokrasi wanita. Oleh sebab itu, prostitusi yang konvensional maupun yang online harus dilawan dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Padahal di dalam praktiknya, prostitusi online ada pihak lain yang juga perlu masyarakat soroti karena dalam halnya prostitusi online itu diibaratkan sebuah perdagangan yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli, namun awak media melulu menyoroti pihak PSK atau mucikarinya saja sebagai pihak yang dapat disebut penjual atau subjek yang terkenal di masyarakat misalnya seperti artis. Padahal pihak pengguna jasa prostitusi online yang terlibat pula dalam kegiatan transaksi ini juga memilikiperan yang sangat penting. Pengguna jasa prostitusi online dikatakan penting karena perannya yang sangat menentukan kelancaran bisnis prostitusi online.

Tanpa ada pengguna jasa prostitusi online, prostitusi tidak akan dapat berjalan lancar. Bagaimana bisa perdagangan bisa berjalan lancar apabila tidak ada pihak yang membeli. Dengan prostitusi sistem online tentu dapat mempermudah semua pihak yang akan menggunakan jasanya. Dalam bertransaksi pengguna jasa prostitusi online tidak perlu mendatangi lokalisasi, pengguna jasa prostitusi online cukup memilih wanita yang dia inginkan melalui aplikasi atau website yang telah disediakan khusus untuk bertransaksi. Apabila pengguna jasa prostitusi online ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum kencan, pengguna jasa prostitusi online dengan PSK dapat berkenalan lewat chatting, telfon, atau video call.

Dalam penegakan hukumnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang dapat menjerat pelaku prostitusi diantaranya pada pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Menurut Jay Tambunan selaku praktisi hukum di Jakarta sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini menjelaskan bahwa pasal 296 KUHP digunakan untuk

menjerat seseorang atau pengusaha yang menyediakan tempat atau menyewakan tempat kepada seseorang untuk melakukan persetubuhan, namun pasal ini tidak dapat menjerat pelaku persetubuhan. Sedangkan dalam pasal 506 dijelaskan bahwa yang dapat di jerat dengan pasal ini hanya mucikari atau orang yang berperan sebagai perantara atau mencarikan perempuan yang ingin melacurkan diri dan dia mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu.

Dari penjelasan pasal 296 dan 506 KUHP, jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo atau mucikari dan para calo. Melihat kedua pasal tersebut amat sulit diterapkan pada pelanggan, sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara hampir tidak pernah pelanggan tersebut ditangkap.

Pasal 284 KUHP merupakan pasal delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Delik aduan sifatnya pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu yang dimaksud delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terpadelarik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan atau korban karena delik ini membicarakan kepentingan korban.

Pasal 284 KUHP merupakan salah satu dari beberapa pasal yang dapat dituntut dengan delik aduan absolut, yang mana penuntutan itu ada apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini, bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan.

2. Sanksi Pidana di Belanda

Tanggung jawab administratif terletak pada otoritas lokal. Kotamadya adalah perancang kebijakan prostitusi yang paling penting yang ditujukan untuk kontrol dan regulasi dari sektor prostitusi.

Masih banyak kotamadya yang membatasi tujuan peningkatan posisi pekerja seks untuk mempromosikan kesehatan masyarakat. Asosiasi Kotamadya Belanda (VNG) telah menyusun manual yang kota-kota ini menggunakan izin model. Ini menyatakan: 'Dalam hal ini, promosi minat ini akan terutama - tetapi tidak secara eksklusif - terfokus' berada di (posisi pelacur), dan khususnya menghasilkan kebijakan yang ditujukan untuk mencegah PMS (penyakit menular seksual), termasuk AIDS.' Dalam hal ini adalah terutama tugas kotamadya untuk mengatur kondisi kerja, seperti adanya kondom. Sebagai akibat dari izin model ini, kotamadya karena itu tidak berkewajiban untuk memberikan untuk menyusun kebijakan prostitusi, karena mereka hanya dapat menggunakan lisensi model ini untuk mengambil alih.

Pasal 149 dan 151a dari Municipality Act memberikan hukum kepada kotamadya Belanda kerangka kerja untuk mengatur bentuk-bentuk hukum eksploitasi prostitusi. Selain Klaim Lokal Umum (Aturan APV) kotamadya juga menggunakan rencana zonasi untuk mencegah pendirian perusahaan seks mengatur. Sebagian besar kotamadya menetapkan jumlah maksimum lokal tempat usaha seks yang diperbolehkan di kelurahan. Sistem perizinan hanya terkait dengan tetap lokal tempat-tempat seks dan oleh karena itu tidak ada untuk pelacuran rumahan atau pendamping. Pada tahun 2002 tercatat bahwa perusahaan baru hampir tidak memiliki kesempatan untuk ditetapkan oleh kebijakan status quo. Dengan cara ini, industri prostitusi tidak bisa diperbarui. Pada tahun 2006, studi evaluasi menyimpulkan bahwa ada ruang terbatas tersedia untuk tempat-tempat seks baru di Belanda. Sebagian besar dari pemerintah kota memiliki izin selama satu tahun, setelah itu dapat diperpanjang lagi.

Pelacur di sektor berlisensi menganggap anonimitas sebagai aspek terpenting dari pekerjaan mereka. Di tempat kedua dan ketiga tidak ada dokumen administrasi dan membayar pajak. Aspek administrasi tentu saja terkait dengan bekerja secara mandiri. Namun demikian, sebagian besar mereka tidak menyimpan catatan meskipun mereka bekerja secara mandiri. Pelacur menyebutkan bahwa kerugian bekerja sebagai wiraswasta terutama harus berurusan dengan kesulitan mendapatkan hipotek karena kurangnya pendapatan tetap, kurangnya hak-hak social ketentuan, masalah yang berkaitan dengan pensiun mereka, dll. Namun, ini tidak menguntungkan konsekuensi biasanya dikaitkan oleh pelacur untuk profesi mereka dan bukan untuk mereka situasi hukum ketenagakerjaan. Sejak pencabutan larangan rumah bordil, oleh karena itu operator memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan kerja dari para pekerja seks. Kota sekarang juga dapat menetapkan persyaratan tambahan untuk perizinan. Mobilitas adalah fitur penting dalam sektor prostitusi, yang berkontribusi pada kompleksitasnya dari sektor ini. Ini juga memiliki pengaruh pada metode kerja di dalam sektor dan peraturan terkait. Karakteristik ini juga sering digunakan sebagai indikator untuk perdagangan manusia, karena beberapa pelacur dipaksa oleh geromo mereka untuk mengubah tempat kerja. Namun tidak ada ambiguitas di sini dan sulit untuk menentukan apakah pemindahan tersebut bersifat sukarela atau tidak. Plan of Approach for Planning & Protection Sektor prostitusi melaporkan bahwa kurangnya fasilitas dalam sektor ini menyebabkan ditinggalkannya prostitusi adalah rumit. Hal ini tentu saja karena operator tidak mau mengakui adanya hubungan majikan-pekerja antara mereka dan pekerja seks melalui mana mereka tidak menerima kewajiban majikan. Karena para pekerja seks tidak dipekerjakan, oleh karena itu mereka tidak berhak atas pembayaran upah yang berkelanjutan dalam hal sakit, tunjangan pengangguran atau cacat dan manfaat bantuan sosial.

Ketika kotamadya menerapkan kebijakan izin, operator memiliki izin yang diperlukan untuk mengoperasikan tempat usaha seks. Ketika ini

terjadi tanpa izin, operator bertindak dihukum. Pelacuran tanpa izin adalah sulit untuk dipelihara, tetapi menurut para peneliti Internet adalah sumber yang bagus untuk tempat-tempat seks semacam itu. Tempat-tempat seks tanpa izin banyak ditemukan dalam bentuk prostitusi yang lebih tidak terlihat, seperti pendampingan dan bekerja dari rumah.

Ketika seorang pelacur berasal dari negara di luar Wilayah Eropa dan tidak memiliki izin tinggal yang sah, polisi dapat melakukan tindak pidana izin tinggal yang berlaku untuk bekerja. Seorang pelacur juga bekerja secara ilegal ketika pelacur bekerja di rumah tanpa izin, jika izin diperlukan di kota itu untuk PSK bekerja di rumah. Membawa atau menahan anak di bawah umur dalam prostitusi dianggap sebagai perdagangan manusia dan karena itu dapat dihukum sehingga dapat dipidana.

Bisnis prostitusi diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kota di bidang kebersihan umum. Selain itu, GGD memiliki tugas tambahan yaitu informasi tentang bekerja dengan aman dan risiko pekerjaan seperti IMS. Perundang-undangan yang ada tentang kebersihan dan kesehatan menjadi dasar untuk pemeriksaan ini. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat sukarela. Laporan yang harus dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota setelah jenderal kontrol kebersihan diperhitungkan saat memberikan atau tidak memberikan izin oleh pemerintah kota untuk perusahaan relaksasi.

Menurut operator, masih tidak mungkin untuk berbicara tentang hubungan upah-pendapatan di sektor prostitusi karena hak dasar integritas fisik sedang dilanggar. Ini operator masih menggunakannya sebagai argumen, meskipun faktanya ini sudah ada sejak lamadigantikan oleh hukum kasus. Selain itu, operator juga mengatasi masalah laporan sakit ketika pekerjaan akan dilakukan melalui pekerjaan yang dibayar. Ini bukan untuk mereka mungkin untuk meminta staf lain melalui kantor ketenagakerjaan. Terakhir, tekankan operator yang melacurkan diri tidak menginginkan pekerjaan yang dibayar. Dari keputusan pengadilan datang menunjukkan bahwa mulai sekarang bagian dari risiko harus ditanggung oleh operator. Operator dan pelacur mengatakan bahwa pekerjaan bergaji hampir tidak ada di sektor mereka, yaitu 95% dari pelacur yang bekerja di sektor berlisensi dianggap wiraswasta pengusaha. Namun, dalam praktiknya, seringkali ada beberapa hubungan otoritas yang secara faktual belum bisa dikatakan sebagai wirausaha mandiri. Untuk PSK yang bekerja secara mandiri, penting untuk memiliki kuitansi untuk kamar, dll simpan untuk SPT. Penyelidikan menunjukkan bahwa kedua operator dan pelacur memiliki versi yang berbeda tentang hal ini. Setengah dari operator mengatakan ini untuk mengeluarkan voucher untuk pelacur wiraswasta. Sebaliknya, hampir 60% dari pelacur wiraswasta tidak menerima bukti pembayaran. Mayoritas PSK membuat perjanjian lisan dengan operator. Janji temu terutama berhubungan dengan jam kerja, sewa, tarif dan pembayaran. Sungguh luar biasa bahwa tentang perjanjian mengenai jam kerja dan pembayaran tidak diatur secara tertulis. Meskipun bahwa tidak ada yang tertulis di atas kertas, operator pelacur mengharapkan mereka

untuk mematuhi menepati perjanjian, jika tidak mereka akan dilarang dari perusahaan. Menurut perjanjian ini telah hukum kasus mempengaruhi hubungan otoritas yang ada atau tidak ada antara operator dan pelacur. Ternyata pelacur yang bekerja di jendela memiliki kebebasan lebih yang menyangkut pengaturan jam kerja. Sebaliknya, hanya 38% pelacur yang diizinkan di klub menentukan jam kerjanya sendiri.

Bagi pengadilan, penetapan tarif oleh operator merupakan indikasi hubungan kewenangan antara operator dan pelacur menunjukkan bahwa untuk sebagian besar pekerja seks tarifnya ditentukan seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan pedoman mengenai harga. Dalam hal menentukan tarif, ada perbedaan besar antara sektor prostitusi yang berbeda. Dalam prostitusi jendela, mayoritas memiliki kebebasan untuk menentukan tarif mereka sendiri, sementara hanya sebagian kecil pelacur di negara lain sektor prostitusi menikmati kebebasan ini. Bentuk tak terlihat di dalam sektor prostitusi, seperti pendamping, terkadang menggunakan persentase atau pengaturan pengiriman uang. Menjadi persentase tertentu terhadap pelanggan yang dibayarkan ke operator atau jumlah tertentu per pelanggan diserahkan kepada operator. Ada berbagai cara pembayaran. Pelanggan pelacur membayar dan pelacur membayar operator dalam jumlah atau persentase tetap. Kedua, klien dapat membayar operator, setelah itu operator membayar pelacur.

Pada tahun 2009 sebuah undang-undang diperkenalkan di Belanda untuk mengatur dan memerangi prostitusi pelanggaran dalam industri seks, kewajiban lisensi untuk perusahaan seks, kewajiban pendaftaran untuk pelacur dan penggunaan prostitusi ilegal dapat dihukum. Berbagai badan yang telah bertanggung jawab atas posisi pelacur memiliki beberapa keberatan tentang RUU ini: Pendaftaran tidak berarti bahwa tidak ada eksploitasi dan korban perdagangan manusia, kekerasan atau menjadi lebih kompulsif. Berkenaan dengan perdagangan manusia, pendaftaran akan menjamin perlindungan dan tindak lanjut dari tidak menyelesaikan korban. Badan yang harus menegakkan dan memantau kewajiban pendaftaran menginginkan sistem birokrasi yang kewajiban pendaftaran menciptakan hambatan bagi pelacur legal, karena mereka tidak ingin kehilangan anonimitas dan takut stigmatisasi. Oleh karena itu, ini dapat menghasilkan yang lebih besar sirkuit prostitusi hitam. Pelanggan masih tetap menjadi sumber penting penyalahgunaan sinyal di sektor prostitusi.

Penegakan peraturan daerah berada di tangan otoritas administratif lokal di satu pihak tangan dan polisi dan layanan penuntutan publik di sisi lain. Investigasi kejahatan seperti perdagangan manusia tetap menjadi tanggung jawab otoritas investigasi rities, terlepas dari apakah operator memegang lisensi. Otoritas administratif secara teratur memeriksa bisnis prostitusi untuk memastikan bahwa pemilik bisnis mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku, serta dengan ketentuan umum dan khusus yang ditetapkan dalam izin individu. Pelanggaran administratif dapat menyebabkan hukuman finansial, penutupan tempat atau bisnis untuk

jangka waktu tertentu, dan pencabutan izin. Jika pemeriksaan mengungkapkan tindak pidana, misalnya adanya pelacur yang menjadi korban perdagangan manusia, pemerintah kota dapat menambahkan mentransfer informasi ini ke layanan penuntutan umum, yang kemudian dapat memulai kejahatan penyelidikan. Hal sebaliknya juga berlaku informasi tentang kegiatan kriminal yang dikumpulkan selama penyelidikan polisi dapat memungkinkan otoritas administratif untuk mencabut izin. Selain itu Bagian baru 250a KUHP Belanda menghukum segala bentuk eksploitasi di sektor prostitusi. Pada bulan Oktober 2002 selama tinjauan parsial undang-undang dekadensi, sejumlah relevansi bagian dari undang-undang diubah, terutama dengan maksud untuk lebih perlindungan yang efektif terhadap anak di bawah umur. Bagian 250a diperketat, diperpanjang dan dinomori ulang dan ini menghasilkan Bagian 273f.

Sistem perizinan juga menyiratkan penyaringan secara menyeluruh. Pada tahun 2003, Undang-Undang Administrasi Publik (Penyaringan Probitas) (BIBOB) membuat lebih mudah bagi lokal berwenang untuk memeriksa catatan kriminal dan fiskal pemohon. Bahkan koneksi kriminal dan kurangnya transparansi dalam masalah keuangan merupakan alasan yang cukup untuk menolak izin atau untuk menariknya. UU BIBOB mencakup beberapa jenis bisnis berisiko tinggi, seperti perjudian, kedai kopi, bar dan restoran (termasuk makanan cepat saji), dan bisnis seks.

Di Belanda, pelacuran legal terjadi di klub seks dan distrik lampu merah. Sementara banyak pemerintah daerah melarang prostitusi tingkat jalan, yang lain telah menetapkan zona untuk prostitusi tersebut, dengan tempat parkir untuk pekerja seks dan klien untuk bertemu, dan ruang tunggu untuk pekerja seks untuk bersosialisasi, mendapatkan informasi kesehatan dan keselamatan, jarum dan kondom baru. Pasal 273f (sebelumnya 250a) KUHP Belanda dirancang untuk membedakan antara prostitusi sukarela dan tidak sukarela. Mereka yang memilih pekerjaan seks sebagai pekerjaan harus diberikan hak yang sama dengan pekerja lain, sementara orang-orang yang memaksa atau mengeksploitasi pelacur harus dihukum berat (hukuman penjara hingga 18 tahun dalam keadaan buruk). Menurut Departemen Kehakiman, diharapkan bahwa undang-undang yang baru akan melindungi pelacur dari eksploitasi komersial memerangi pelacuran dan perdagangan gelap secara paksa; memerangi pelecehan seksual remaja; memajukan posisi individu yang bekerja sebagai pelacur; menghilangkan keterlibatan kriminal dalam industri prostitusi; dan batasi jumlah penduduk non-Uni Eropa yang bekerja sebagai pelacur di Belanda. Sementara KUHP menghukum mereka yang memaksa atau membujuk seseorang masuk ke dunia pelacuran, pemerintah kota terutama bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan seks di dalam batas-batas mereka. Hukuman berkisar dari peringatan, hingga denda, untuk pencabutan sementara atau permanen lisensi. Dalam kasus yang melibatkan pelacuran tidak disengaja, pemilik dan /atau operator dapat dikenai biaya berdasarkan KUHP.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang prostitusi, selama periode penelitian ini adalah melakukan situasi yang sebagian besar diterapkan sebagai akibat dari pencabutan larangan rumah bordil per 1 Oktober 2000. Artinya operasi prostitusi bisnis adalah legal, kecuali dilarang oleh peraturan kota melalui General Municipal Anggaran rumah tangga (Algemeen Plaatselijke Verordening; APV). Pada saat yang sama, yang baru Pasal 250a legislatif (yang disebut pasal perdagangan manusia) mulai berlaku pada KUHP, yang membuat segala bentuk eksploitasi dalam prostitusi dapat dihukum.

Selain itu, revisi sebagian dari undang-undang kesusilaan mulai berlaku untuk meningkatkan perlindungan anak di bawah umur. Sejak tahun 2000, beberapa amandemen telah dibuat untuk artikel perdagangan manusia Misalnya, kata-kata asli "dengan pihak ketiga" adalah diganti dengan "dengan atau untuk pihak ketiga" untuk juga melakukan eksploitasi seksual (komersial) dihukum yang tidak melibatkan keterlibatan langsung dalam tindakan seksual yang dilakukan. Pada tahun 2005 pasal perdagangan manusia diperluas dengan bentuk perdagangan manusia, sehingga eksploitasi di sektor tenaga kerja dan jasa lainnya, dan kegiatan tertentu yang ditujukan untuk pengambilan organ tubuh manusia. Lebih jauh amandemen pasal perdagangan manusia telah dibuat baru-baru ini, yang dapat sekarang ditemukan sebagai Pasal 273f KUHP.

Melalui Pasal 151a Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Gemeentewet), kotamadya adalah mampu mengadopsi peraturan yang mengatur kriteria untuk pengaturan komersial kesempatan untuk melakukan tindakan seksual dengan atau untuk orang ketiga terhadap pembayaran, dan dengan demikian dapat mengejar kebijakan perizinan lokal sehubungan dengan jenis kelamin bisnis.

Sehubungan dengan prostitusi anak di bawah umur, sejumlah pasal hukum cukup signifikan di samping Pasal 273f KUHP. Pasal 248b KUHP memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berusia 16 dan 17 tahun. Pasal ini menetapkan bahwa barang siapa melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang membuat dirinya siap untuk melakukan tindakan seksual dengan pihak ketiga terhadap pembayaran dan yang telah mencapai usia 16 tetapi belum berusia 18 tahun, dapat dihukum. Pelakunya diancam dengan pidana penjara hukuman paling lama empat tahun, atau denda keuangan kategori keempat. Pasal lain yang memberikan perlindungan bagi pelacur anak adalah Pasal 244, 245 dan 247 Sr (seks dengan remaja di bawah 16 tahun).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum positif menanggapi permasalahan prostitusi melalui media online menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya, namun ada celah didalamnya seperti jika server

dan pemilik website atau forum prostitusi bukan warga negara Indonesia, maka dia dapat begitu saja lolos dari jeratan hukum Indonesia.

2. Larangan umum terhadap rumah bordil dicabut pada 1 Oktober 2000 di Belanda. Inti dari perubahan undang-undang tersebut adalah bahwa bentuk-bentuk pelacuran itu di mana pelacur dewasa secara sukarela terlibat di bawah syarat tertentu sehingga tidak lagi dilarang. Legislator mencoba menemukan keseimbangan antara kebebasan prostitusi dan perlindungan terhadap bahaya yang disebabkan oleh fenomena ini dengan membuat bagian baru Undang-Undang 250a KUHP Belanda menghukum segala bentuk eksploitasi di sektor prostitusi, dan meninjau undang-undang dekadensi, sejumlah relevansi bagian dari undang-undang diubah, terutama dengan maksud untuk lebih perlindungan yang efektif terhadap anak di bawah umur. Bagian 250a diperketat, diperpanjang dan dinomori ulang dan ini menghasilkan Bagian 273f.

B. Saran

1. Sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda. Sebab pada pasal-pasal tentang ketentuan pidana hanya mencantumkan kalimat hukuman “maksimal” atau “paling lama” untuk pidana penjara, dan “paling banyak” untuk hukuman denda. Hal ini bertolak belakang dari Prostitusi sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas daripada jenis pornografi lainnya, serta untuk menghindari terjadinya adanya pemberian sanksi pidana yang relatif rendah. Bentuk penerapan hukum perdagangan orang dapat dilihat dari pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam KUHP yakni pasal 296 KUHP dan pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang diluar KUHP yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun undang-undang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok antara hukum prostitusi di Indonesia yang mengilegalkan prostitusi dengan hukum prostitusi di Belanda yang melegalkan prostitusi agar kiranya dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, 2010. Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- ALTINK, S., Opheffing bordeelverbod: een onderneming voor prostituées, Amsterdam, De Rode Draad, 2000, p.15

- Bambang Waluyo, 2014. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2006. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bleeker, 2014. Sekswerkers aan het woord. De sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014. Regioplan, Amsterdam.
- DAALDER, A.L., 2002. Het bordeelverbod opgeheven: prostitutie in 2000-2001, Den Haag, WODC/Ministerie van Justitie.
- DAALDER, A.L., 2007. Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod, Den Haag, WODC.
- DE KLEIN, P., 2002. Prostitutiewetgeving, legalisatie of liquidatie, Excellent Groep.
- Dianawati, A, 2006. Pendidikan Seks Untuk Remaja, Kawan Pustaka, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dwi Handoko, 2017. Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum), Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Eelco van Wijk dan Peter Mascini, 2019. Tanggung jawab pengusaha dalam prostitusi lokal yang dilegalkan di Belanda, Vrije Universiteit Amsterdam.
- F.A.F. Lamintang dan Djisman samosir, 2002. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- FIGHT, S., HULSHOF, P., VAN SOOMEREN, P. en SOORSMA, P., 2006. Evaluatie Opheffing Bordeelverbod: Gemeentelijk Beleid: samenvatting en conclusies, Amsterdam, WODC.